



---

## **ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN DAN MODEL PENGEMBANGAN KOPRASI IBNU AFFAN PATANI THAILAND**

**Mhd Faizal**

*Muhammadfaizalf2803@gmail.com*

STIE Syari'ah Bengkalis

**Mustahfiroh**

*mustaghf2@gmail.com*

STIE Syari'ah Bengkalis

**Nuraizan**

*nuraizann@gmail.com*

STIE Syari'ah Bengkalis

**Esti Rahmawati**

*rahmawatiesti00@gmail.com*

STIE Syari'ah Bengkalis

**Ariyanti**

*asmanzaimariyanti@gmail.com*

Program Studi Akuntansi Syari'ah, Manajemen Bisnis Syari'ah, dan Hukum Ekonomi Syari'ah

STIE Syari'ah Bengkalis

Korespondensi : *mashurymr@gmail.com*

**Abstrak.** *This study aims to examine the financing distribution system and the development model of the Ibnu Affan Cooperative in Thailand. A qualitative approach with descriptive methods was utilized, involving interviews and documentation as data collection techniques. Based on the analysis conducted, Koperasi Ibnu Affan applies Sharia principles with a focus on transparency. The transparency referred to involves the openness of information and decision-making processes carried out by the cooperative, where the cooperative is able to manage finances openly to both the management and all members, as well as the supervisory board. Furthermore, the welfare of the members is one of the cooperative's main programs aimed at improving the welfare of its members and the community in general. This is achieved through the use of a modern management model that focuses on the application of efficient and professional management principles while considering cooperative values based on democracy, transparency, and solidarity for operational success*

**Keywords:** *Ibnu Affan's Financing Distribution, Development Model and Cooperatives.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penyaluran pembiayaan dan model pengembangan koperasi ibnu affan yang ada di Patani Thailand. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Koperasi Ibnu Affan menerapkan prinsip syariah dengan fokus pada transparansi. Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh koperasi, dimana koperasi mampu mengelola keuangan secara terbuka kepada pengurus maupun keseluruhan anggota dan pengawas. Dan kesejahteraan anggota, dimana merupakan salah satu program utama koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, menggunakan model manajemen modern yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip manajemen yang efisien dan profesional dengan mempertimbangkan nilai-nilai koperasi yang berlandaskan pada demokrasi, transparansi, dan kebersamaan untuk keberhasilan operasionalnya

**Kata Kunci:** Penyaluran Pembiayaan, Model Pengembangan dan Koperasi Ibnu Affan

### **PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan serta interaksi dengan sesama. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya memiliki berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya. Untuk mengatasi tantangan

seperti ini maka dibentuklah sebuah lembaga koperasi, dimana didalamnya memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Sebagai salah satu lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, koperasi ini menunjukkan potensi besar dalam penyaluran pembiayaan yang tepat sasaran. Dalam konteks ini, analisis penyaluran pembiayaan menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana dana di alokasikan dan di manfaatkan.

Di era modern ini, tantangan yang dihadapi oleh koperasi tidak hanya terbatas pada penggalangan dana, tetapi juga pada pengembangannya sebagai lembaga yang berkelanjutan dan efektif. Oleh karena itu, model pengembangan koperasi yang adaptif dan inovatif perlu di pelajari untuk memastikan bahwa koperasi dapat bersaing dan bertahan di tengah dinamika pasar.

Ibnu Affan Islamic Co-Operative Ltd merupakan satu-satunya koperasi atau lembaga yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan syariat islam. Ibnu Affan Islamic Co-Operative Ltd ini didirikan di provinsi Yala Thailand Selatan yang merupakan mayoritas penduduknya adalah islam. Ibnu Affan Islamic Co-Operative Ltd berdiri pada tahun 1992 dan merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang menyatakan diri beroperasi berlandaskan Syari'ah dengan tidak menggunakan prinsip bunga tetapi dengan prinsip bagi hasil.

Koperasi Ibnu Affan di Thailand ini menjadi contoh nyata bagaimana lembaga ekonomi berbasis komunitas ini dapat mendukung anggota- anggotanya melalui penyaluran pembiayaan yang efektif dan model pengembangannya yang inovatif. Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam keberlangsungan koperasi, dimana dana yang di salurkan tidak hanya berfungsi sebagai modal usaha, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kehidupan sosial.

Penyaluran pembiayaan dan model pengembangan di koperasi ibnu affan thailand merupakan dua aspek yang sangat berhubungan dan sama-sama penting. Dengan penyaluran pembiayaan yang tepat, diharapkan mereka dapat mengembangkan potensi ekonomi. Sementara itu, model pengembangan yang baik akan mendukung keberlanjutan koperasi dan meningkatkan partisipasi anggota. Dengan begitu, koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pinjaman, tetapi juga sebagai pendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi komunitas.

## **KAJIAN TEORI**

### **Penyaluran Pembiayaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembiayaan merupakan segala sesuatu yang menyangkut atau berhubungan dengan biaya. Pembiayaan yang berasal dari kata biaya secara etimologi adalah membiayai kebutuhan usaha. Pembiayaan juga dapat dipahami sebagai pelunasan suatu barang atau jasa dalam sebuah transaksi.(ARTAMEVIAH, 2022)

Penyaluran pembiayaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, aset, atau jasa tertentu. Dalam penyalurannya pembiayaan melibatkan tiga pihak yaitu:

1. Pihak pemberi pendanaan.
2. Pihak penyedia barang, aset, atau jasa tertentu.
3. Pihak yang memanfaatkan barang, aset, atau jasa tertentu.

### **Model Pengembangan Koperasi**

Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian).

Model pengembangan koperasi adalah tata cara perkumpulan anggota yang bersatu untuk mencapai kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya. Koperasi dapat menjadi model bisnis yang efektif untuk pemberdayaan UMKM. Berikut beberapa strategi pengembangan koperasi:

1. Akses pasar dan ekspansi digital.
2. Peningkatan akses terhadap pembiayaan.
3. Perluasan kemitraan strategis.
4. Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM.
5. Pengembangan kewirausahaan.
6. Kemudahan dan kesempatan berusaha.
7. Koordinasi lintas sektor.(Irwansyah, 2023)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif . Penelitian kualitatif umum dan pada dasarnya dipergunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dalam aturan kajian mikro. Terutama berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia (behavior) dan apa yang dibalik tingkah laku tersebut yang biasanya sulit untuk diukur dengan angka-angka. Karena apa yang kelihatan menggejala tidak selalu sama dengan apa yang ada di dalam pikiran dan keinginan sebenarnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola fikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif teradap suatu gejala (fenomena) sosial(Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep going exploring yang melibatkan indepth and case-oriented study atau sejumlah kasus atau kasus tunggal (Chariri, 2009: 9). Sejalan dengan Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka(Adlini et al., 2022)

Jadi penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Pada penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang di dengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis penelitian ini berkarakteristik alamiah atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya.(Kualitatif, n.d.)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembiayaan**

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan di dalam pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau hasil.

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal pembiayaan adalalah istilah pembiayaan pada intinya berarti i believe, i trust, buka 'saya percaya tutup' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga

pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak. (Arif, 2019)

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal:

- a. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut. (Caron & Markusen, 2021)

- a. pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau 20 peningkatan utility of place dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

## **2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank/koperasi yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan. Salah satu prinsip yang sering digunakan dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Character(watak)  
Suatu keyakinan bahwa, sikap atau watak, dari orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
- b. Capacity (kemampuan)  
Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan garing atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang yang tepat.
- c. Capital (modal)  
Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu atau proyeksi pada masa yang akan datang titik ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan pemodalanan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.
- d. Condition of economy (kondisi ekonomi)  
Penilaian analisa aspek condition of economy ialah penilaian terhadap keadaan kekurangan, di mana aspek ini dipandang sebagai pejuang kelancaran pengeluaran aset usaha yang direncanakan.
- e. Collateral (jaminan)  
Hal-hal yang harus diperhatikan dari barang jaminan nasabah adalah apakah barang yang dijaminkan itu tabel atau tidak dalam artian jika barang dijual cepat untuk mencari pembeli atau sebaliknya, kemudian apakah barang tersebut lokasinya strategis. Kemudian kondisi barang juga harus diperhatikan dan dipastikan nilai barang harus lebih tinggi dari jumlah pinjaman yang diberikan. (Sukmaningrum, 2023)

### 3. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Di Koperasi Ibnu Affan Thailand

#### 1.1 Produk Penyaluran Pembiayaan Di Koperasi Ibnu Affan

##### 1) Layanan pinjaman darurat dalam kurung Qardul Hasan

Kordhul Hasan menurut bahasa ada dua suku kata qardhu artinya potongan dari harta yang diberikan kepada orang yang meminjam atau muqaridh sedangkan kata Hasan itu berarti kebaikan.

Menurut Muhammad muslehudin, qardhul Hasan adalah suatu jenis akad pinjam yang digunakan untuk kepentingan meminjam dana. Pinjaman harus dikembalikan sesuai nilai awal saat peminjaman karena jika dilebihkan maka tersebut merupakan riba yang sangat dilarang keras.

##### 2) Layanan Pinjaman

Pinjaman adalah penyediaan uang yang ditulis antara lain disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjaman (pinjam-meminjam) antara bank/koperasi dengan pihak lain dalam hal mana pihak meminjam kewajiban melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. (Oliver, 2021)

Layanan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak koperasi dan nasabah sesuai Syariah Islam. Dengan bermuamalat di dalam beberapa bentuk diantaranya ialah: Bai' Bitsaman Al-' Ajil, murabahah, ijarah, dan sebagainya.

##### a. Mekanisme penyaluran pembiayaan di koperasi Ibnu Affan

Adapun mekanisme atau prosedur yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembiayaan di koperasi Ibnu Affan yaitu:

1. Sudah menjadi nasabah koperasi selama 12 bulan keatas
2. Jumlah uang yang dipinjam tidak lebih dari 50% dari uang yang telah disimpan di koperasi titik tetapi jumlah pinjaman tidak boleh lebih dari 3000 bath/kali dan uang tersebut harus dikembalikan dalam tempo 3 bulan.
3. Nasabah yang meminjam dana qard hasan, bukanlah merupakan nasabah yang tidak membayar simpanan selama 3 bulan berturut-turut dengan tidak menyatakan sebab apapun

##### b. Layanan pinjaman

Adapun mekanisme atau prosedur yang diterapkan oleh pihak koperasi dan harus dipenuhi oleh anggota/nasabah sebelum mengajukan pembiayaan qardhul hasan ini yaitu:

1. Sudah menjadi nasabah koperasi selama 12 bulan keatas.
2. pinjaman tidak lebih dari 5 kali lipat yang telah dibayar (20% dari jumlah simpanan)
3. Jika nasabah masih ada tanggungan pinjaman, maka ia harus membayarnya terlebih dahulu minimal sebesar 85% dari total pinjaman.
4. Jaminan untuk menjamin pinjaman dibagi sebagaimana berikut:
  - a) Pinjaman tidak lebih dari 50.000 Bath harus dijamin oleh nasabah yang meminjam sendiri atau harta berharga yang tidak kurang dari jumlah pinjaman tersebut.
  - b) Pinjaman sebesar 50.001-80.000 bath harus dijamin oleh: seorang pegawai kerajaan atau harta berharga yang tidak kurang dari jumlah pinjaman.

- c) Pinjaman sebesar 80.001- 150.000 bath harus dijamin oleh, dua orang pegawai kerajaan atau dua orang petugas kerajaan, atau harta berharga yang tidak kurang dari jumlah pinjaman.
  - d) Pinjaman sebesar 1000.001 harus dijamin oleh, minimal dua orang pegawai kerajaan dan minimal dua orang petugas kerajaan serta harta berharga yang tidak kurang dari jumlah pinjaman.
5. jika orang awam atau pegawai kerja kerajaan tersebut mempunyai pinjaman juga, ia dapat memberikan jaminan kepada anggota lain untuk meminjam dengan syarat ia terlebih dahulu membayar pinjamannya minimal 85%.
6. Pembayaran pinjaman kepada koperasi boleh dibayar dengan cara:
- a) membayar pinjaman berdasarkan kemampuan nasabah peminjam secara bertempo (jumlah angsuran tiap bulan sama.)
  - b) membayar pinjaman dicicil pada tiap-tiap hari atau Minggu cara pembayaran tidak boleh dirubah lagi setelah diadakan perjanjian (penandatanganan akad).
7. Tempo pembayaran hutang hendaklah disesuaikan seperti di bawah:
- a) Pinjaman untuk membeli kendaraan hendaklah dikembalikan dalam tempo 60 kali atau dalam masa 5 tahun. Jika kendaraan baru hendaklah dikembalikan dalam tempo 84 kali atau selama masa 7 tahun.
  - b) Pinjaman untuk tempat tinggal (rumah) hendaklah dikembalikan dalam tempo di bawah ini:
    - i. Untuk membeli tanah hendaklah dikembalikan dalam tempo 120 kali atau 10 tahun.
    - ii. Untuk membangun rumah hendaklah dikembalikan dalam tempo 120 kali atau 10 tahun, boleh membayar dalam tempo 15 tahun dengan syarat anggota itu hendaklah berumur kurang dari 65 tahun setelah setoran terakhir pinjamannya.
    - iii. Untuk membeli tanah dan membangun dua rumah hendaklah dikembalikan dalam tempo 120 kali atau 10 tahun.
    - iv. Untuk memperbaiki bangunan hendaklah dikembalikan dalam tempo 60 kali atau 5 tahun.
  - c) untuk urusan-urusan lain hendaklah dibayar dalam tempo 48 kali atau dalam masa 4 tahun. Kemacetan dalam terima kredit pasti ada semua di lembaga-lembaga titik bagi Ibnu Affan ada kebajikan adalah setiap nasabah harus daftar pada pengurus kawasan di setiap provinsi Ibnu Affan LTD yang ada jadi ketika ada keterlambatan pihak anggota pengurus kawasan datang ke rumah nasabah tersebut.
4. Model pengembangan koperasi Ibnu Affan Thailand
- Model pengembangan pada Koperasi Islam Ibnu Affan Thailand tidak terlepas dari 4 elemen yaitu: planning, organizing, actuating, dan controlling. Perencanaan yang diterapkan di Koperasi Islam Ibnu Affan Patani muncul setelah adanya evaluasi dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diadakan setiap setahun sekali di akhir periode yang nantinya berguna untuk mengetahui kekurangan dari hasil usaha sebelumnya. Kekurangan dari hasil evaluasi nantinya akan disusun menjadi

perencanaan program dalam mencapai tujuan di tahun yang akan datang. Perencanaan ini tentunya ditinjau ulang dan ditelaah lebih lanjut agar program yang akan dilaksanakan layak untuk diterapkan sehingga apapun program yang nantinya akan dijalani berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, khususnya sesuai dengan ketentuan Syariah.

1) Planning (perencanaan)

Perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis, yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu titik perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan titik perencanaan itu dapat pula diberi arti sebagai suatu proses pembuatan perencanaan pendidikan dengan metode *man power planning* serangkaian kebijakan untuk mengendalikan masa depan sesuai yang ditentukan. (Erviana et al., 2024)

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh koperasi Ibnu Affan dalam hal perencanaan adalah:

a. Perencanaan

Dalam menganalisis pemikiran pada masa depan koperasi Ibnu Affan selalu memfokuskan pada tujuan, yaitu meningkatkan target yang dicapai dengan mengembangkan profesional manajemen. Selain itu, koperasi juga mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi setiap anggotanya secara khusus dan masyarakat pada umumnya dengan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Dalam perencanaan koperasi juga melakukan langkah-langkah sosialisasi dengan menggunakan media seperti spanduk, radio, iklan, dan sebagainya. Kemudian adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya untuk memperluas dan mengembangkan jaringan ekonomi yang berkualitas.

b. Perumusan tujuan

Dalam perumusan tujuan koperasi Islam Ibnu Affan, manajer koperasi melakukan optimalisasi terhadap tujuan koperasi yaitu menjadikan koperasi sebagai lembaga perekonomian yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berprofesional dengan melantikkan tenaga kerja yang berkualitas dalam mengembangkan para anggotanya.

c. Rencana kegiatan

Analisis mengenai rencana kegiatan yaitu dengan merumuskan tindakan yang akan berlaku sesuai dengan target apa yang telah ditetapkan titik adapun perencanaan kegiatan manajemen koperasi Islam Ibnu Affan adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi koperasi sebagai lembaga perekonomian yang berdasarkan pada prinsip syari'ah Islam yang profesional berkualitas dan adil.
- 2) Menetapkan bagian ketua dari para anggotanya yang aktif dalam mengumpulkan dana dalam kelompoknya untuk

menyelesaikan kredit macet dengan memberikan bonus atau jasa sebesar 3%.

- 3) Pemberian bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan seperti korban musibah banjir, bantuan untuk dana pendidikan, 39 fakir miskin dan lain-lain
- 4) Perkembangan jumlah anggota dan aset koperasi Ibnu Affan.
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan para anggotanya dalam koperasi Islam Ibnu Affan

## 2. Organizing (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah kegiatan yang bertujuan untuk memungkinkan orang bekerja sama secara efektif. seorang manajer perlu mengetahui aktivitas yang diikuti, siapa yang dia bantu dan dukung, saluran komunikasinya, kelompok kerja yang harus diikuti, hubungan antara berbagai kelompok kerja, dan pengaturan keseluruhan kelompok kerja. Organisasi adalah forum kolaboratif yang dihubungkan oleh hubungan formal dan informal dalam hubungan formal, mereka terikat oleh struktur dan hierarki serta harus didelegasikan dari puncak organisasi ke unit yang paling bawah sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya. (Akbar et al., 2023)

Pengorganisasian yang dijalankan oleh koperasi Islam Ibnu Affan paktani adalah penghimpun dan mengatur sumber daya dan tenaga yang tersedia ke dalam suatu kerangka struktur organisasi mengikuti kemampuan masing-masing. Adapun pengorganisasian yang dijalankan dalam koperasi Ibnu Affan petani adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat pembagian pekerjaan karena dengan jumlah yang banyak tidak mungkin dapat dikerjakan oleh satu orang.
- b. Menentukan orang-orang untuk mengerjakan setiap bagian pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan mengikut landasan yang digariskan.
- c. Merincikan seluruh pembagian pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama.
- d. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab.
- e. Setiap anggota dalam struktur organisasi perlu mengetahui peranan masing-masing yang diberikan.
- f. Menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam satuan organisasi

## 3. Actuating (pengarahan)

Actuating adalah pengarahan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi titik dengan kata lain actuating adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berpedoman



pada perencanaan (planning) dan usaha perorganisasian pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatan alat-alat bagaimanapun canggihnya atau handle-nya, baru dapat dilakukan jika karyawan ikut berperan aktif melaksanakannya. (Nurcholiq, 2018)

Setelah perencanaan disusun dan pekerjaan telah dibagi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh manajer yakni mengarah atau menggerakkan orang-orang untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian kerja masing-masing demi tercapainya tujuan yang diinginkan titik kemudian untuk menggerakkan orang-orang tersebut diperlukan tindakan komunikasi seperti, memberikan perintah.

dan memberikan motivasi baik kepada atasan maupun bawahan. Kooperasi Ibnu Affan bagi pihak manajer akan mengadakan rapat setiap satu bulan sekali untuk menjelaskan program-program kerja dan tujuan yang akan dicapai kepada ahli jawatan kuasa (pengurus) dan pihak yang bersangkutan mengikuti seksi masing-masing serta menerima masukan atau saran. Dalam pertemuan tersebut biasanya dibahas tentang pencapaian target tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta hasil yang dicapai.

Adapun langkah-langkah proses pengarahan dalam koperasi Islam Ibnu Affan adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan orientasi kepada karyawan dan anggota baru dengan memberikan penjelasan tentang tugas apa yang akan dilakukan dan memberikan berbagai informasi yang perlu diketahui agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan.
  - b. Memberikan penjelasan kepada setiap bawahannya mengenai tugas masingmasing dan tujuan apa yang akan dicapai.
  - c. Menekan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan.
  - d. Memberikan motivasi kepada bawahannya dengan menanamkan adanya jiwa keislaman, keikhlasan, dan keadilan.
  - e. Memberikan motivasi kepada anggota dengan memberikan hadiah dalam bentuk undian pada setiap akhir tahun dan 41 mengadakan jamuan makan bersama.
  - f. Memberikan perhatian pujian kepada setiap bawahan yang cakap dalam melaksanakan tugas dan teguran serta bimbingan kepada mereka yang kurang mampu bekerja.
4. Controlling (pengawasan)

Pengawasan (controlling) ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan titik pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat

memberikan hasil seperti yang diinginkan. (Djadjuli, n.d.) Dalam hal ini perlu adanya pengawasan yang efektif untuk mengawasi segala sesuatu yang telah dijalankan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Apabila terjadi penyimpangan maka pihak manajer segera memberikan kegiatan yang baik untuk meluruskan kembali langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus koperasi agar sesuai dengan garis-garis yang telah direncanakan. pengawasan yang ditetapkan oleh manajer koperasi Ibnu Affan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Setelah memberikan pertanggungjawaban kepada anggota atau pihak-pihak yang bersangkutan setiap seksi, maka pihak manajer akan mengawasi program kerja yang dilaksanakan oleh anggotanya agar tidak ada penyimpangan dalam kerja demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan.
- b. Pada akhirnya periode akan mengadakan rapat anggota tahunan (RAT) untuk evaluasi pemeriksaan terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan serta adanya pembagian hasil laba.
- c. Mengadakan evaluasi terhadap hasil dari rapat anggota tahunan (RAT) yang sudah dilaksanakan oleh para anggota dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Setelah dievaluasi hasilnya jika ada permasalahan dalam program kerja yang telah dilaksanakan akan mengandalkan rapat untuk mencari solusi bersama setelah memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi titik adapun tindakan dalam pelaksanaan kerja, selanjutnya kepada pihak petugas setiap seksi akan membuat laporan program kerja yang telah dilaksanakan sebagai laporan tahunan dan menyerahkan kepada manajer untuk diperiksa kembali dan menjadikan arsip. Adapun hasil dari rapat anggota tahunan (RAT) akan dilaporkan dalam bentuk buku laporan dan dibagikan kepada setiap para anggotanya.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan mengenai pembiayaan di Koperasi Ibnu Affan Thailand, dapat disimpulkan bahwa

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan dana berdasarkan perjanjian dengan pengembalian sesuai waktu yang telah disepakati, di mana lembaga pembiayaan (shahibul mal) memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk menggunakan dana tersebut dengan tanggung jawab dan syarat-syarat yang jelas. Pembiayaan dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu pembiayaan produktif untuk kegiatan produksi dan investasi, serta pembiayaan konsumtif untuk kebutuhan konsumsi.

Dalam pembiayaan, lembaga keuangan seperti koperasi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral). Prinsip ini digunakan untuk menilai kelayakan calon nasabah dan untuk meminimalisir risiko gagal bayar. Ada beberapa Mekanisme Penyaluran Pembiayaan di Koperasi Ibnu Affan:

- a) Koperasi Ibnu Affan menyediakan beberapa produk pembiayaan berbasis syariah, seperti layanan Qardhul Hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga untuk tujuan sosial.
- b) Ada mekanisme yang ketat dalam penyaluran pembiayaan, termasuk persyaratan bahwa anggota harus aktif dalam koperasi, memiliki simpanan tertentu, serta ada batasan jumlah pinjaman.
- c) Selain itu, terdapat jaminan yang harus disediakan oleh nasabah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan.

Model Pengembangan Koperasi, Pengembangan koperasi ini didasarkan pada elemen manajemen seperti perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarah (actuating), dan pengawasan (controlling). Koperasi Ibnu Affan memfokuskan pada evaluasi berkala dari hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta penyusunan program kerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam pengelolaannya, koperasi ini melakukan sosialisasi, bekerja sama dengan lembaga lain, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pengawasan dan Evaluasi, Koperasi Ibnu Affan menerapkan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana. Setiap tahun dilakukan evaluasi kinerja melalui RAT, di mana segala pencapaian maupun kekurangan dibahas untuk perbaikan di masa mendatang.

Secara keseluruhan, Koperasi Ibnu Affan Thailand mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, dengan fokus pada transparansi, keadilan, dan kesejahteraan anggota serta masyarakat. Model pengelolaannya yang berbasis pada manajemen modern juga menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi syariah.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan finansial sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Khususnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Koperasi Ibnu Affan Thailand, yang telah memberikan bantuan dana untuk penelitian ini, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
2. Keluarga dan Sahabat, yang senantiasa memberikan dukungan moral dan material selama proses pelaksanaan kegiatan ini.
3. Para donatur, yang dengan ikhlas memberikan kontribusi finansial guna menunjang kelancaran dan suksesnya program yang dilaksanakan. Tanpa dukungan finansial dari semua pihak, kegiatan ini tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya. Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022).  
Akbar, Hasiholan, A. P., & Rambe, A. A. (2023). Organizing Dalam Al Qur'an. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 216–222.  
Alkalah, C. (2019). mekanisme pembiayaan koperasi ibnu affan. 19(5), 1–23.  
Asiva Noor Rachmayani. (2015). No 6.  
Erviana, R., Qomariyah, S., Babullah, R., Rizky, N. Z., & Nurafifah, S. (2024). Perencanaan Pendidikan Dengan Metode Man Power Planing Approach. *Jurnal Yudistira : Publikasi*

- Riset Ilmu Pendidikan Dan Bahasa, 2(4), 39–51.  
<https://journal.aripi.or.id/index.php/Yudistira/article/view/1140>
- Kualitatif, A. D. P. (n.d.). Bab 10. 157–165.
- Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974–980.  
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Nurcholih, M. (2018). ACTUATING DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN AL-HADITS (Kajian Al-Quran dan Al-Hadits Tematik). Journal EVALUASI, 1(2), 137.  
<https://doi.org/10.32478/evaluasi.v1i2.69>
- Oliver, R. (2021). Pinjaman. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2013–2015
- Schmitz, E. and. (2020). pembiayaan perbankan syariah. Экономика Региона, 32
- Sukmaningrum, D. A. S. (2023). JEMeS Customer Feasibility Analysis Using Principle 5c Method in. 6(2), 32–42